

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123 Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082252656265 Laman https://disdik.samarindakota.go.id Pos-el: disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA 400.3.2/11528/100.01/2024 TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PAUD (KB) wajib mengajukan Menimbang: a. perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.

> Surat permohonan izin, Penyelenggaraan KB Al-Iklas dari Siti Koiriyah selaku Kepala Sekolah Nomor: 009.03/PAUD-Al/XII

Tanggal 03 Desember 2024

Berdasarkan surat Rekomendasi dari Penilik Nomor: 487/IPI-SMD/XII/2024 Tanggal 16 Desember 2024 tersebut untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin KB Al-Iklas

ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

- Mengingat: 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah:
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
 - 9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas Pemerintah Kota.
 - 11. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Surat Edaran Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan:
 - 12. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif.

 Instruksi Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan/Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : KB Al-Iklas

Jenis Program : KB
Tahun Berdiri : 2018
NIS : 00.516.0

NSS : 002.64.72.031.004.013

NIB : 9120016020817

NPSN : 70000991

Akreditasi : C

Kepala Sekolah : Siti Koiriyah

Yayasan : Yayasan Al-Iklas Samarinda Akta Notaris : Dedek Yuliona, S.H., M.Kn

Nomor 04 tanggal 13 Januari 2022

Alamat Lembaga: Jl. Kurnia Makmur, (Manunggal 2), Gg. Nangka, Kel.

Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir Hp. 085332785892

Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 18 Desember 2024 s/d 18 Desember 2027

Kedua : KB Al-Iklas Samarinda diperkenankan menerima siswa baru

Pendidikan Anak Usia Dini.

Ketiga : Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia KB Al-Iklas dalam

pengelolaannya harus tunduk, patuh kepada ketentuan dan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Dalam kegiatan Operasional lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut insentif dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda sampai

diprogramkan oleh Pemerintah.

Kelima : Pemegang izin ini wajib mengisi DAPODIK dan mengirimkan laporan

secara berkala menurut model yang ditentukan.

Keenam : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 3

(Tiga) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

sebelum izin berakhir.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda Pada tanggal : 18 Desember 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

TORRO CANADO DE LA CONTRACTOR DE LA CONT

Dr.H. Asli Nuryadin, S.Pd, MM Pembina Utama Muda/ IV/c NIP 196603071986011001

Tembusan : Walikota Samarinda.